



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BANK ROYAL INDONESIA TAHUN 2016

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK no. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pembelian Remunerasi bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE
A. Direksi
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi.....
a. Jumlah dan Susunan Direksi.....
b. Kriteria Direksi
2. Independensi Direksi
3. Rapat Direksi
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....
7. Pelatihan Direksi.....
8. Kepemilikan Saham Direksi
B. Dewan Komisaris
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris
a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris.....
b. Kriteria Dewan Komisaris
2. Independensi Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris.....
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
8. Pelatihan Dewan Komisaris
9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
a. Komisaris Utama
b. Komisaris Independen.....
C. Komite.....
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite.....
a. Jumlah dan Susunan Komite
1) Komite Audit
2) Komite Pemantau Risiko.....
3) Komite Remunerasi dan Nominasi

b. Kriteria Komite.....
2. Rapat Komite.....
a. Komite Audit.....
b. Komite Pemantau Risiko.....
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.....
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....
a. Komite Audit.....
b. Komite Pemantau Risiko.....
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....
a. Komite Audit.....
b. Komite Pemantau Risiko.....
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....
6. Pelatihan Komite.....

BAB III. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN.....

A. Komite Remunerasi dan Nominasi.....
1. Anggota dan Susunan Komite.....
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....
4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.....
B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi.....
1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi.....
2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya.....
3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol.....
C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya.....
D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko.....
E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi.....
F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko.....
G. Konsultan Remunerasi.....
H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....
I. Remunerasi yang Bersifat Variabel.....
J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT.....
K. <i>Shares Option</i>
L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....
M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.....
N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon.....

- O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.....
- P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun
- Q. Informasi Kuantitatif

BAB IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.....

- A. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....
- B. Fungsi Kepatuhan.....
 - 1. Struktur dan Keanggotaan.....
 - 2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan
 - 3. Tugas dan Tanggung Jawab
 - 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan.....
 - 5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- C. Penerapan Fungsi Audit Internal.....
 - 1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal.....
 - 2. Struktur dan keanggotaan
 - 3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal.....
 - 4. Independensi SKAI
 - 5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
 - 6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI.....
 - 7. Pelatihan.....
- D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal.....

BAB V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

- A. Penerapan Manajemen Risiko
- 1. Struktur Manajemen Risiko.....
- 2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko.....
- 3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
- 5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia
- 6. Sertifikasi Manajemen Risiko.....
- 7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit.....
- B. Sistem Pengendalian Internal
- 1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- 2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)
- 3. Permasalahan Hukum
- 4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 5. *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank.....

BAB VI. RENCANA STRATEGIS BANK.....

**BAB VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR
SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- A. Transparansi Kondisi Keuangan
- B. Transparansi Kondisi Non Keuangan.....
- C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan
- D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan.....

BAB VIII. KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA.....

LAMPIRAN

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2016**

BAB I PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses peningkatan kinerja. Penerapan prinsip GCG secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) berlandaskan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Kelima prinsip dasar tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; penerapan manajemen risiko; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dengan melaksanakan GCG yang baik, bank akan mampu memberikan layanan yang lebih baik, yang tercermin dari etika dan profesionalitas serta mampu melindungi pengguna jasa dari praktik penyimpangan usaha.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola PT. Bank Royal Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yakni :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- B. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SE OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

- D. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
- E. POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE

A. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi Bank melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi

a. Jumlah dan Susunan Direksi

Bank memiliki 3 (tiga) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Direksi Bank per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur Operasional
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan

Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memerhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS,

Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi sehingga kegiatan operasional Bank lancar dan keuntungan yang diperoleh wajar.

b. Kriteria Direksi

- 1) Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
- 2) Direksi hanya bekerja di PT. Bank Royal Indonesia atau tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain,
- 3) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai,
- 4) Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga,
- 5) Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Independensi Direksi

Direksi PT. Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada

pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga			Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	Louis Halilintar Sjahlim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Diana Annarita	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3. Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2016 sebanyak **9 (sembilan)** kali yang dihadiri oleh seluruh Direksi dengan pembahasan antara lain: Kinerja Bank; serta Memo Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Direksi		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Louis Halilintar Sjahlim	9	100 %	29 Februari, 30 Maret, 29 April, 31 Mei, 18 Juli, 30 Agustus, 28 Oktober, 30 November, dan 22 Desember 2016
2	Diana Annarita	9	100 %	
3	Sabtiwi Enny Sulastri	9	100 %	

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan risalah rapat dibagikan kepada Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

Pembahasan dan keputusan rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT. Bank Royal Indonesia.

Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme rapat Direksi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- d. membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan dengan baik;
- e. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- f. mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang Organisasi Direksi,

Persyaratan anggota Direksi, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Larangan, Pengaturan Rapat, Etika Kerja dan Waktu Kerja.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- e. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik
- f. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- h. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;
- i. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- j. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain;
- k. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;

- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.
- m. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

7. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2016, Direksi telah mengikuti *training* :

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Louis Halilintar Sjahlim	Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
		Efisiensi Perbankan dan upaya penurunan suku bunga kredit ke arah single digit	Eksternal	Jakarta 21 Maret 2016
		Pengarahan & Dialog: Kondisi Sistem Keuangan dan Industri Perbankan terkini	Eksternal	Jakarta 20 Juni 2016
		Sosialisasi Seminar Nasional Kompetisi & Kolaborasi Perbankan dan Fintech di Era Digital	Eksternal	Jakarta 25 Agustus 2016
		Seminar "Challenges to Global Economy"	Eksternal	Jakarta 22 September 2016
		Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 : " Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi"	Eksternal	Jakarta 22 November 2016
		Knowledge Sharing Program : Sosialisasi OJK terkait Fungsi Edukasi dan Perlindungan	Internal	Jakarta 09 Desember 2016

		Konsumen & Gathering Karyawan		
2	Diana Annarita	Pelatihan Pelaporan Pajak PPH 21	Inhouse	Jakarta 07 & 15 Januari 2016
		Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
		Pertemuan Persiapan Host dan Back End System Bank Dalam Rangka Implementasi Standar Kartu Chip Indonesia	Eksternal	Jakarta 16 Mei 2016
		Risk Awareness for Frontliner	Inhouse	Jakarta 18-19 Mei 2016
		Edukasi Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	Inhouse	Jakarta 29 Juni 2016
		Valuable Leader	Eksternal	Batu Malang 14-17 Juli 2016
		Seminar "Brain Power"	Inhouse	Jakarta 03 September 2016
		Continuous Auditing	Inhouse	Jakarta 14-15 Oktober 2016
		Evaluasi Kepatuhan	Inhouse	Jakarta 26 November 2016
		Knowledge Sharing Program : Sosialisasi OJK terkait Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen & Gathering Karyawan	Internal	Jakarta 09 Desember 2016
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
		Risk Awareness for Frontliner	Inhouse	Jakarta 18-19 Mei 2016
		Edukasi Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	Inhouse	Jakarta 29 Juni 2016
		Valuable Leader	Eksternal	Batu Malang 21-24 Juli 2016
		Seminar "Brain Power"	Inhouse	Jakarta 03 September 2016
		Workshop "Peningkatan Kompetensi Direktur Kepatuhan Bank Menghadapi Situasi Politik &	Eksternal	Jakarta 15-16 September 2016

	Ekonomi Yg Menantang"		
	Uji Kompetensi Bidang Compliance	Eksternal	Jakarta 17 September 2016
	Sosialisasi Kerahasiaan Data dan Pengaduan Konsumen	Internal	Jakarta 23 September 2016
	Ketentuan Perkreditan dan Ketentuan Prudential Banking	Inhouse	Jakarta 19 November 2016
	Evaluasi Kepatuhan	Inhouse	Jakarta 26 November 2016
	Knowledge Sharing Program : Sosialisasi OJK terkait Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen & Gathering Karyawan	Internal	Jakarta 09 Desember 2016

- *) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal
 Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal
 Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

8. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai pada posisi 31 Desember 2016, seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 anggota, yaitu 1 Komisaris Utama dan 2 Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yang baik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi	Komisaris Independen
Mohamad Asroh Affandi	Komisaris Independen

Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memerhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS, serta tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

b. Kriteria Dewan Komisaris

- 1) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 2) Seluruh Komisaris Independen tidak berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan

dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Seluruh Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Termasuk tidak melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;

2. Independensi Komisaris

Komisaris Independen Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Masa jabatan Komisaris dan Direksi akan berakhir pada bulan Desember tahun 2017.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga			Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	I Made Soewandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Mohamad Asroh Affandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 dilakukan sebanyak **4 (empat)** kali yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dengan pembahasan: kinerja Bank; penanganan kredit bermasalah dan AYDA; pencapaian target berdasarkan Rencana Bisnis Bank; tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan OJK; pengarahannya Dewan Komisaris dalam raker.

Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Ibrahim Soemedi	4	100 %	14 Maret, 08 Juni, 11 Oktober, dan 21 November 2016
2	I Made Soewandi	4	100 %	
3	Mohamad Asroh Affandi	4	100 %	

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dan setelah ditandatangani oleh seluruh pihak dibagikan kepada Komisaris yang hadir dalam rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Komisaris membuat rekomendasi berdasarkan pada laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-Komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris akan dibahas dalam rapat Direksi dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kondisi PT. Bank Royal Indonesia. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi,
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank,
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan,
- e. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi,
- f. Pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, dilakukan melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank,
- g. Pelaksanaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- h. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank berjalan secara efektif,
- i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya,
- j. Memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik,
- k. Menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya.

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai: penanganan AYDA; turnover karyawan; kinerja Bank; struktur aktiva produktif; keterlambatan laporan LKPBU; penanganan kredit bermasalah; realisasi rencana bisnis Bank (RBB); peningkatan kinerja SKAI; rencana revisi RBB; sosialisasi tindak kejahatan *fraud* dan *money laundering*; penilaian kinerja; tindak lanjut temuan SKAI.
- c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari Direksi, laporan-laporan Direksi, serta informasi lainnya. dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Direksi dan Komisaris, Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun atau dalam rapat dengan Direksi.
- e. Mengesahkan kebijakan bank
- f. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- g. Serta memberikan training/pelatihan kepada karyawan dalam rangka penerapan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi; Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2016 sebanyak **5 (lima)** kali yang dihadiri Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: kinerja Bank;

perkembangan kredit bermasalah; Rencana Bisnis Bank; antisipasi implementasi MEA 2020; kondisi keuangan Bank; penanganan kredit bermasalah; penanganan AYDA; sosialisasi tindak kejahatan *fraud* dan *money laundering*; dan tindak lanjut surat-surat OJK. Rapat diselenggarakan tanggal 13 Januari, 13 April, 07 Juni, 13 Juli, dan 10 Oktober 2016.

8. Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengikuti training :

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Ibrahim Soemedi	Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
2	I Made Soewandi.	Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
		Valuable Leader	Eksternal	Batu Malang 21-24 Juli 2016
3	Mohamad Asroh Affandi.	Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
		Valuable Leader	Eksternal	Batu Malang 14-17 Juli 2016

*) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama,

- 1) Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia sebesar 2,19% dari total modal disetor;
- 2) Tidak memiliki saham pada Bank lain;
- 3) Merupakan salah satu pemilik saham pada PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 24% dari total modal disetor.

Komposisi pemegang saham berdasarkan pencatatan administrasi Pengawasan dengan surat no. SR-69/PB.332/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

PT. Bank Royal Indonesia			
No.	Daftar Pemegang Saham	Besarnya Kepemilikan Saham	
		Jumlah Nominal	%
1	PT. Royalindo Investa Wijaya	87.500.000.000	63,78%
2	Amir Soemedi	5.000.000.000	3,64%
3	Ibrahim Soemedi	3.000.000.000	2,19%
4	Ko, Sugiarto	2.000.000.000	1,46%
5	Herman Soemedi	7.500.000.000	5,47%
6	Leslie Soemedi	32.200.000.000	23,47%
Total Modal Disetor		137.200.000.000	100,00%

PT. Royalindo Investa Wijaya			
No.	Daftar Pemegang Saham	Besarnya Kepemilikan Saham	
		Jumlah Nominal	%
1	Amir Soemedi	34.600.000.000	40,00%
2	Ibrahim Soemedi	20.760.000.000	24,00%
3	Herman Soemedi	17.300.000.000	20,00%
4	Ko, Sugiarto	13.840.000.000	16,00%
Total Modal Disetor		86.500.000.000	100,00%

b. Komisaris Independen,

Sampai pada posisi 31 Desember 2016, seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

C. Komite

Sesuai dengan POJK no. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite

a. Jumlah dan Susunan Komite

1) Komite Audit

Dalam SK Direksi No. 102/LS-DIR/INT/VI/2016, Bank telah mengangkat kembali Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Audit terdiri dari 4 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua), 1 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang hukum dan perbankan. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
M. Asroh Affandi	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
IGA Made Agung	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota

2) Komite Pemantau Risiko

Dalam SK Direksi No. 101/LS-DIR/INT/VI/2016, Bank telah mengangkat kembali Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua), 1 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang hukum dan manajemen risiko. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
M. Asroh Affandi	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung	Anggota

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

b. Kriteria Komite

- 1) Seluruh Komite PT. Bank Royal Indonesia memiliki integritas dan moral yang baik
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Royal Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen
- 3) Pejabat Eksekutif dalam Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Rapat Komite

a. Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2016 sebanyak **6 (enam) kali** yang dihadiri seluruh anggota Komite Audit dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase
1	M. Asroh Affandi	6	100%
2	I Gde Yadnya Kusuma	6	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	6	100%
4	IGA Made Agung *)	2	100%

*) Pada tanggal 27 Juni 2016 diangkat menjadi anggota Komite Audit

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2016 sebanyak **5 (lima) kali**, hampir seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam rapat, adapun jumlah kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Kehadiran	Persentase
1	M. Asroh Affandi	5	100%
2	I Gde Yadnya Kusuma	4	80%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	5	100%
4	IGA Made Agung *)	2	100%

*) Pada tanggal 27 Juni 2016 diangkat kembali menjadi anggota Komite Pemantau Risiko

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri hampir oleh seluruh anggota Remunerasi dan Nominasi dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Kehadiran	Persentase
1	I Made Soewandi	6	100%
2	Ibrahim Soemedi	1	16%
3	Poppy Damayanti Koesoma	6	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Seluruh Komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman Tata Tertib Kerja mengatur mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat, Dokumen Kerja dan Mekanisme Kerja.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- 2) Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas SKAI;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;

- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; Komite Audit melaporkan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan audit oleh SKAI, audit oleh Akuntan Publik dan hasil pengawasan oleh otoritas pengawas bank;
- 4) Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakannya.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia dapat ditingkatkan.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris (disampaikan kepada RUPS), serta bagi pegawai secara keseluruhan (disampaikan kepada Direksi)
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- 7) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Jadwal rapat Komite Audit :

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	27 Januari 2016	Pembahasan pelaksanaan audit dengan KAP
2	03 Februari 2016	Monitoring temuan SKAI dan KAP
3	17 Februari 2016	Pembahasan pelaksanaan audit dengan KAP
4	25 Mei 2016	Perkembangan aktivitas SKAI
		Kewajiban laporan SKAI
5	27 Juli 2016	Perkembangan aktivitas SKAI
		Pendidikan dan pelatihan staf SKAI
6	07 Desember 2016	Monitoring temuan SKAI
		Peran serta SKAI untuk manajemen

- 2) Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2016.

Berikut adalah nama-nama KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2012
2	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2013
3	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016

- 3) Komite Audit telah melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai Laporan Keuangan dalam pembahasan Laporan Hasil Penilaian *Risk Based Bank Rating* (Tingkat Kesehatan Bank).
- 4) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap action plan atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, SKMR dan SKK. Jadwal rapat Komite Pemantau Risiko:

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	03 Februari 2016	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
		Profil Risiko 31 Desember 2015
		Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
2	28 Maret 2016	Pengelolaan SDM
3	25 Mei 2016	Profil Risiko 31 Maret 2016
4	27 Juli 2016	Profil Risiko 30 Juni 2016
5	07 Desember 2016	Profil Risiko 30 September 2016

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	09 Februari 2016	Hasil penilaian karyawan tahun 2015
		Persentase penyesuaian gaji untuk tahun 2016
		Rencana Kerja Komite remunerasi dan nominasi tahun 2016
2	21 Juni 2016	Merekomendasikan pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
3	26 Juli 2016	Penilaian kinerja Direksi dan karyawan Semester I tahun 2016
4	19 Desember 2016	Indikator dan kriteria penilaian kinerja Semester II tahun 2016
5	21 Desember 2016	Fasilitas asuransi kesehatan
6	22 Desember 2016	Penetapan MRT

- 2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengeluarkan survey kepuasan kerja kepada karyawan sebagai bahan evaluasi atas kondisi yang ada dan akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

6. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2016, Komite telah mengikuti training :

No	Jenis Pelatihan/Training/Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Sosialisasi Tabungan Premium	Internal	Jakarta 08 Januari 2016
2	Pelatihan Pelaporan Pajak PPH 21	Inhouse	Jakarta 07 & 15 Januari 2016
3	Refreshment Manajemen Risiko : Workshop Fraud Awareness	Inhouse	Jakarta 11-12 Februari 2016
4	Training "Kejahatan Bisnis di Industri Perbankan; Teori & Praktek Di Era Globalisasi"	Internal	Jakarta 07 Maret 2016
5	Edukasi dan Workshop Pelaporan LKPBU	Eksternal	Jakarta 27 April 2016
6	Fraud Mata Rantai Money Laundering	Internal	Jakarta 23 Mei 2016
7	Cara Mudah Merancang Skala Upah, Grading & Sistim Kompensasi Yang Efektif	Eksternal	Jakarta 2-3 Juni 2016
8	Training Aplikasi Siva - JobStreet	Inhouse	Jakarta 20 Juni 2016
9	Full Year Plan 2016 "How to Improve Employee Engagement & Maximize Your Profit"	Eksternal	Jakarta 28 Juni 2016
10	Edukasi Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	Inhouse	Jakarta 29 Juni 2016
11	Valuable Leader	Eksternal	Batu Malang 14-17 Juli 2016
12	Valuable Leader	Eksternal	Batu Malang 21-24 Juli 2016
13	The Eight Habits of highly effective people	Internal	Jakarta 16 Agustus 2016
14	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)	Eksternal	Jakarta 01 September 2016
15	Seminar "Brain Power"	Inhouse	Jakarta 03 September 2016
16	Continuous Auditing	Inhouse	Jakarta 14-15 Oktober 2016
17	Sosialisasi Standar Penampilan & Ketentuan Kehadiran, Review Product & Jasa	Internal	Jakarta 21 Oktober 2016
18	Evaluasi Kepatuhan	Inhouse	Jakarta 26 November 2016
19	Knowledge Sharing Program : Sosialisasi OJK terkait Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen & Gathering Karyawan	Internal	Jakarta 09 Desember 2016

*) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

BAB III

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

A. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Anggota dan Susunan Komite

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- 1) Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan ada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan perusahaan,
- 2) Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris,

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	09 Februari 2016	Hasil penilaian karyawan tahun 2015
		Persentase penyesuaian gaji untuk tahun 2016
		Rencana Kerja Komite remunerasi dan nominasi tahun 2016
2	21 Juni 2016	Merekomendasikan pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
3	26 Juli 2016	Penilaian kinerja Direksi dan karyawan Semester I tahun 2016
4	19 Desember 2016	Indikator dan kriteria penilaian kinerja Semester II tahun 2016
5	21 Desember 2016	Fasilitas asuransi kesehatan
6	22 Desember 2016	Penetapan MRT

- 2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengeluarkan survey kepuasan kerja kepada karyawan sebagai bahan evaluasi atas kondisi yang ada dan akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

4. Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.073,8 juta.

B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

PT. Bank Royal Indonesia telah memiliki Kebijakan Pemberian Remunerasi yang mengatur mengenai jenis remunerasi yang diberikan serta penetapan *Material Risk Takers* (MRT). Kebijakan Pemberian Remunerasi ini telah disetujui oleh

Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku mulai 01 Januari 2017.

Penyusunan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh peningkatan pelaksanaan Tata Kelola, dengan tujuan mendorong dilakukannya *prudent risk taking* yang merupakan pencegahan pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan, sehingga tingkat kesehatan Bank tetap terjaga dengan baik.

2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya

Kebijakan remunerasi Bank yang diterbitkan pada tahun 2015 telah direvisi pada bulan Desember tahun 2016. Revisi dilakukan pada beberapa bagian sehingga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol

Bank telah menetapkan Pemberian Remunerasi pada unit pengawasan (*control unit*) sama dengan ketentuan remunerasi yang diberikan kepada pegawai lain yakni sesuai dengan kinerja kerja yang bersangkutan, dimana kinerjanya dievaluasi oleh atasan langsung.

C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Dalam kebijakan remunerasi ditetapkan jenis remunerasi yang diberikan, struktur remunerasi dan mekanisme penetapan besarnya remunerasi. Selain itu dibahas juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai *material risk taker* dan tata cara pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Implementasi dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko membahas kondisi kesehatan bank, baik tentang potensi risiko, risiko yang dihadapi, kondisi peers group maupun tentang permodalan.

2. Komite Remunerasi merekomendasikan kepada pemegang saham besarnya remunerasi yang akan diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi,
3. Komite Remunerasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi, besarnya Remunerasi yang akan diberikan kepada pegawai

D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Penetapan risiko utama (*key risk*), dilakukan berdasarkan data historikal dan dengan mempertimbangkan kegiatan yang memiliki exposure kerugian terbesar serta kompleksitas kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil perhitungan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Remunerasi menetapkan risiko utama pada PT. Bank Royal Indonesia adalah Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional

Penentuan jenis risiko utama tahun lalu dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun ini masih sama, mengingat jenis kegiatan dan skala usaha tidak berbeda jauh dari tahun lalu.

E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam menetapkan besarnya remunerasi, Komite Remunerasi memerhatikan kinerja bank pada tahun yang bersangkutan, terutama pada beberapa hal yakni keuntungan yang diperoleh, kondisi perkreditan, terpenuhinya pencadangan, dan besarnya keuntungan yang menambah kekuatan permodalan.

Selain kinerja Bank, Komite Remunerasi juga mempertimbangkan kinerja dari pegawai yang bersangkutan.

Bagi tenaga marketing kinerja dikaitkan dengan kesepakatan pencapaian target yang telah disepakati. Bila target yang disepakati tercapai maka kepada marketing dapat diberikan penghargaan atau sebaliknya bila target yang telah disepakati tidak tercapai maka akan berpengaruh terhadap kenaikan remunerasi tetap.

F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditanggihkan.

G. Konsultan Remunerasi

Bank dalam menyusun kebijakan remunerasi tidak menggunakan jasa konsultan eksternal. Kebijakan Remunerasi disusun dengan membentuk tim kerja, yang terdiri dari Komite Remunerasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan.

H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi hanya dibagikan dalam bentuk non natura. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	3 orang	Rp 2.760	3 orang	Rp 1.743
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang				
a. Dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Tidak dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total	3 orang	Rp 2.760	3 orang	Rp 1.743

Paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, adalah sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	NIHIL	NIHIL
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	NIHIL	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 orang	NIHIL
Rp 500 juta ke bawah	1 orang	3 orang

*) yang diterima secara tunai

I. Remunerasi yang Bersifat Variabel

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah tunai, hal ini karena PT. Bank Royal Indonesia merupakan perusahaan tertutup,
2. Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai dimungkinkan karena pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja kerja dan *risk taking unit*.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama tahun 2016 dan total nominalnya, adalah sebagai berikut:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT

PT. Bank Royal Indonesia menetapkan pihak-pihak yang menjadi MRT (*material risk taker*) berdasarkan tugas pekerjaan yang dipangkunya. Seberapa besar orang tersebut berwenang mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Seluruh MRT pada PT. Bank Royal Indonesia adalah 3 (tiga) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur dan Komite Kredit.

K. Shares Option

PT. Bank Royal Indonesia belum menjadi perusahaan terbuka sehingga tidak memberikan *shares option*.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi					
Komisaris		NIHIL			
Pejabat Eksekutif					
Total					

L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 695 %;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 210 %;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 125 %;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 303 %.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap Bank dari kepala divisi sampai dengan tingkat pegawai pelaksana.

M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai

Bank tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada calon Direksi, calon Komisaris dan/atau calon Pegawai.

N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon

Tidak terdapat pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja selama tahun 2016.

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp 1 miliar	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	NIHIL
Rp 500 juta ke bawah	NIHIL

O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

1. Tahun ini Bank memberikan remunerasi berupa uang tunai pada seluruh karyawan dan pengurus Bank. Adapun besar remunerasi yang diberikan dikaitkan dengan kinerja;

2. Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, mengingat jumlah remunerasi variabel yang dibagikan tidak terkait dengan transaksi tertentu dan jumlahnya relatif kecil. Remunerasi yang bersifat variabel dibagikan pada tahun 2017.

P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah remunerasi yang diberikan selama tahun 2016 meliputi :

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap dan
2. Remunerasi yang Bersifat Variabel;

Tahun ini Bank memberikan Remunerasi variabel yang bersifat tidak tetap dalam bentuk uang tunai, yang dibagikan pada tahun 2017.

Tabel pemberian remunerasi *) adalah sebagai berikut :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp 1.836	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	NIHIL	NIHIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Q. Informasi Kuantitatif

Bank hanya memberikan remunerasi secara tunai, Bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL		NIHIL
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*) Keterangan: Hanya untuk MRT

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan PBI No. 13/12/PBI/2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu fungsi kepatuhan lainnya adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank telah menetapkan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi kepatuhan.

B. Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada Direktur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur membawahkan Fungsi Kepatuhan). Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Struktur dan Keanggotaan



Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). SKK membawahi Kepatuhan dan APU-PPT. Fungsi dan tugas satuan kerja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan internal yang disusun berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan

- a. Satuan kerja kepatuhan harus independen.
- b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
- c. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- d. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- e. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- e. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:

- a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan:

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* akan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Melaksanakan kunjungan ke masing-masing kantor dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan budaya kepatuhan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Pengawas setiap semester dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. Adapun cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memantau Penerapan dan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik di seluruh unit kerja;

- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan budaya kepatuhan dengan cara melakukan pertemuan kepada seluruh staf setiap satu tahun sekali;
- h. Melakukan *update* secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan;
- i. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.

5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.

Penyesuaian ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dengan perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 dengan perihal yang sama.

Sepanjang tahun 2016, PT. Bank Royal Indonesia telah melakukan beberapa upaya pelaksanaan program APU & PPT.

Bank telah melakukan pelatihan terhadap Petugas APU-PPT seluruh karyawan baru sebagai bagian dari sosialisasi dan penegasan kembali pelaksanaan program APU & PPT.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada karyawan PT. Bank Royal Indonesia yang terdiri dari :

- 1) Pelatihan dasar/program pengenalan APU-PPT kepada karyawan baru;
 - 2) *Refreshment* terkait Penerapan Program APU-PPT kepada karyawan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
- b. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :
- 1) Melakukan pemantauan terhadap transaksi seperti *Cash Transaction Report (CTR)* dan *Suspicious Transaction Report (STR)*.
 - 2) Meneliti permohonan Otoritas Pengawas maupun Instansi lain yang terkait.
 - 3) Melakukan *update* Kebijakan dan Prosedur APU-PPT secara berkala
 - 4) Memberikan training kepada masing-masing karyawan.
 - 5) Pemantauan terhadap Pengkinian data
- c. Melakukan aktivitas pelaporan atas *Cash Transaction Report (CTR)* dan *Suspicious Transaction Report (STR)*,
- d. Menindak lanjuti permintaan data dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Jumlah Laporan
1	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	20 transaksi
2	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	Nihil
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan	KPK sebanyak 17 Laporan dan Kantor Pajak 36 Laporan

C. Penerapan Fungsi Audit Internal


Sesuai dengan PBI No. 1/6/PBI/1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Maka dalam rangka menerapkan fungsi audit internal tersebut dibentuklah Satuan Kerja Audit Internal.

1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan Audit Internal, Satuan kerja Audit Internal berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Internal telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Bank Royal Indonesia

2. Struktur dan Keanggotaan

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, Internal Audit diketuai oleh kepala SKAI, sedangkan audit dibagi dalam 3 unit yakni : audit kredit, audit informasi teknologi dan audit operasional. Untuk memperkuat pengawasan internal sehari-hari dibentuklah internal control.



- a. Kepala SKAI adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Internal audit, bertugas untuk merencanakan audit, melaksanakan serta mengevaluasi semua hasil audit yang dilakukan oleh anggotanya dalam

melaksanakan audit intern. Dalam hal ini Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

- b. Anggota SKAI dan *Internal Control* bertugas membantu melaksanakan semua kegiatan audit yang direncanakan oleh Kepala SKAI serta membuat laporan atas hasil kegiatan audit yang dilaksanakan kepada Kepala SKAI

3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI/ *Internal Control* adalah sebagai berikut:

- a. Minimal memiliki pendidikan strata satu (S1) sesuai bidangnya,
- b. Sehat jasmani dan rohani,
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis,
- d. Memiliki integritas yang baik,
- e. Jujur, teliti, tekun, loyal dan dapat bersifat objektif/independen,
- f. Memiliki sifat yang kritis dan analisis yang baik,
- g. Memiliki inisiatif dan dapat berkerjasama dengan tim,
- h. Menjaga prinsip kerahasiaan,
- i. Terus meningkatkan kemampuan profesional (*hard skill* maupun *soft skill*) yang dapat mendukung saat melakukan tugas audit.

4. Independensi SKAI

- a. SKAI dalam pengungkapan laporan hasil pemeriksaannya bekerja secara independent dan obyektif tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak manapun yang terkait dengan bank agar semua hasil kerjanya memiliki manfaat optimal untuk kepentingan bank dan masyarakat.
- b. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik serta pendekatan audit merupakan kebijakan dalam pemeriksaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c. Sikap mental independen yang harus dipelihara oleh pihak SKAI dalam melakukan audit, tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta

berdasarkan analisis yang cermat serta tidak memihak. Untuk menjaga hal tersebut maka secara periodic dilakukan :

- 1) Rotasi dalam pelaksanaan tugas kepada setiap auditor.
 - 2) Pemeriksaan secara cermat atas laporan audit serta prosesnya.
- d. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek dan kegiatan yang diperiksanya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Internal Control bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Untuk memastikan bahwa kantor Bank Royal Indonesia telah berjalan secara efisien serta menerapkan dan mengimplementasikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem operasional prosedur intern Bank atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku
- b. Meminimalkan potensi risiko yang disebabkan karena kesalahan/ kekeliruan atau adanya indikasi fraud di kantor Bank Royal Indonesia sehingga dapat segera diketahui lebih awal.
- c. Melakukan pengawasan pada segala aktivitas kantor cabang/capem agar berjalan secara efisien dan efektif dan petugas internal control harus reaktif dan peduli terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul/terjadi di kantor Bank Royal Indonesia.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

a. Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan tugas audit intern bank pada tahun 2016 adalah:

- 1) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada dan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 2) Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- 3) Menyampaikan laporan kegiatan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 4) Menyampaikan rencana dan realisasi audit kepada Dewan Komisaris/ Komite Audit untuk direview dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

- b. Sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Royal Indonesia Tahun 2016, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada seluruh kantor dan seluruh unit kerja. Berdasarkan materi hasil pemeriksaan audit, secara keseluruhan bahwa tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Royal Indonesia, dan selama tahun 2016 tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.

Adapun aspek pemeriksaan SKAI meliputi :

- 1) Penilaian sistem pengendalian intern bank melalui kecukupan penilaian atas sistem dan prosedur bank, surat keputusan maupun memorandum yang dapat meminimalkan terjadinya suatu risiko serta *control self assessment* yang ada di unit-unit kerja melalui pemeriksaan SKAI sesuai rencana kerja yang dituangkan di dalam LHP (jika terdapat temuan).

- 2) Penilaian atas pelaksanaan/implementasi serta kepatuhan terhadap SOP maupun ketentuan lain yang berlaku dan dituangkan dalam LHP (jika terdapat temuan).
 - 3) Penilaian atas rencana bank terhadap realisasi bank sehingga dapat mencerminkan kualitas kinerja yang telah dilakukan.
 - 4) Ataupun penilaian lainnya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan SKAI di Bank Royal Indonesia
- c. SKAI telah kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak ekstern setiap 3 tahun, hal ini terakhir dilakukan kaji ulang pada tahun 2014 oleh pihak ekstern (KAP).

7. Pelatihan

Untuk tahun 2016, seluruh Kepala dan Anggota SKAI telah menambah pengetahuannya secara berkala melalui *training/seminar* maupun *workshop*. Adapun *training/seminar/workshop* yang diikuti selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Evaluasi Kepatuhan
- b. Pelatihan Ketentuan Perkreditan dan Prudential Banking
- c. Workshop Audit Methodology: *Continuous Auditing*
- d. *Valuable Leader*
- e. Pelatihan *Fraud Auditing 2*
- f. Implementasi Internal Control (*COSO-Based*)
- g. *Fraud Awareness*
- h. Workshop IT Audit General Control
- i. *Fraud Awareness for Front Liner*

D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjuk Kantor Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja dan standar profesional akuntan publik. KAP yang ditunjuk memiliki kompetensi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan audit dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Royal Indonesia selama 5 tahun terakhir :

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2012
2	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2013
3	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016

BAB V


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK no. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SE OJK no. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. Struktur Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia, maka dibentuklah Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang, yaitu 1 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 1 (orang) Satuan Kerja Manajemen Risiko. Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu :

- a. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- d. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- e. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portfolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank.
- h. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

- j. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan :
 - 1) Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - 2) Keakuratan metodologi penilaian Risiko
 - 3) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko
 - 4) Satuan kerja bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.
- l. Memantau implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.

3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank.
- b. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.
- c. Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk Bank.
- d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui :
 - 1) Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - 2) Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - 3) Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- e. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko antara lain pada pengelolaan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan revisi Kebijakan dan Pedoman manajemen risiko setiap tahun untuk tahun ini juga dilakukan penyesuaian kesamaan format penulisan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko,
- b. Pembuatan laporan :
 - 1) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atas eksposur dan potensi risiko yang ada pada Bank Royal dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR,
 - 2) Laporan Perhitungan AMI PT. Bank Royal Indonesia,
 - 3) Laporan mengenai perkembangan Profil Risiko PT. Bank Royal Indonesia, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro,
 - 4) Laporan Profil PT. Bank Royal Indonesia berisi Laporan Tingkat Kesehatan Bank,
 - 5) Laporan Pemantauan Risiko,
 - 6) Laporan *Stress Test*,
 - 7) Laporan dan Tinjauan Ikhtisar Keuangan,
 - 8) Laporan Pemantauan Risiko bulanan,
 - 9) Laporan Pemantauan Limit BMPK,
 - 10) Laporan Perkreditan dan SKMR,

- 11) Laporan hasil Kunjungan atas Pelaksanaan RCSA Laporan Lembar pendapat (Opini Kredit SKMR),
 - 12) Simulasi pelaksanaan terkait kebijakan baru Pemerintah (terkait implementasi Basel II, permodalan Bank, paket kebijakan ekonomi lainnya) hubungannya dengan potensi CAR, BMPK, AMI 2016/2017,
 - 13) Bersama Divisi Operasional dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke OJK.
 - 14) Melengkapi uji coba, melakukan stress test dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial paper* forum diskusi, workshop, dll
- c. Pengelolaan risiko :
- 1) Melakukan peningkatan dan perbaikan *Risk Culture* di PT. Bank Royal Indonesia pada unit kerja operasional termasuk unit pelayanan nasabah dan marketing. Hal tersebut antara lain dengan melakukan penyampaian *Risk Mapping* dan sosialisasi serta evaluasi ke PT. Bank Royal Indonesia dalam bentuk implementasi RCSA yang berupa kuesioner untuk menggali/*me-refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari;
 - 2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event* dan *Potential Loss Event* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan kantor-kantor Cabang Pembantu dalam kaitan pengelolaan risiko operasional;
 - 3) Melakukan pemetaan risiko dengan menginventarisir hasil laporan pemeriksaan SKAI pada semua kantor, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.
 - 4) Pemantauan dan perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala pada Bank BUKU 1, termasuk perkembangan Bank BUKU 2, 3, dan 4.

Hasil dari pelaksanaan penerapan manajemen Risiko PT. Bank Royal Indonesia dapat dilihat dalam hasil penilaian risiko PT. Bank Royal Indonesia

5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia

Hasil dari penilaian terhadap keseluruhan 8 risiko adalah sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2016 adalah "**Low to Moderate**". Aset meningkat bulan Desember 2016 serta nilai *outstanding* kredit juga meningkat. Kualitas kredit meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Nilai rasio konsentrasi sektor ekonomi terbesar pada bulan Desember 2016 adalah sektor "Perdagangan besar produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap)".

Konsentrasi UKM meningkat 2%. Ratio Debitur inti sepanjang tahun 2016 rasionya relatif menurun 1,12%.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah "**Satisfactory**".

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) bank dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB. *Unrealized Loss* Surat berharga terhadap modal pada saat ini adalah nihil dengan risiko suku bunga tetap tidak signifikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah "**Satisfactory**".

c. Risiko Operasional :

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari bagian SDM dan Operasional antara lain sebagai berikut :

- 1) Ratio realisasi biaya training SDM mencapai 5,90%, ratio tersebut disepakati dan sudah sesuai metode perhitungannya Divisi SDM dan Divisi Operasional.
- 2) Teknologi Informasi dengan Teradata masih dapat menunjang meski masih memerlukan penyempurnaan untuk fungsi di *core banking*.
- 3) Tidak terdapat Kejadian-kejadian yang signifikan (*loss event*) dari faktor Internal dan Eksternal.
- 4) Secara umum penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko operasional masih memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "**Satisfactory**".

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Komposisi aset likuid yang secara umum membaik dan semakin memadai, hal ini dapat dilihat dari ratio-ratio pendukung seperti, ratio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan inti rasionya masih sangat memadai. Ratio pendanaan non inti dan penambahan DPK sampai posisi Desember 2016 terus membaik/meningkat. Penggunaan dana dilakukan

secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "**Satisfactory**".

e. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko stratejik pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Dengan pertimbangan seluruh rencana bisnis PT. Bank Royal Indonesia telah terlampaui dengan baik.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Stratejik adalah "**Satisfactory**".

f. Risiko Hukum :

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Sampai dengan tahun 2016 tidak terdapat risiko hukum, tidak terdapat kerugian akibat tuntutan dan gugatan hukum, tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tidak terdapat tuntutan dan gugatan yang mengakibatkan kerugian Bank.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah "**Satisfactory**".

g. Risiko Kepatuhan :

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Pada risiko kepatuhan tidak terdapat denda atas Laporan LKPBU, pelanggaran yang dilakukan tidak berulang dan frekuensi pelanggaran yang ditemukan

setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat rendah dengan trend menurun.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah "**Satisfactory**".

h. Risiko Reputasi :

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2016 adalah "**Low**". Sampai dengan posisi Desember 2016 tidak terekpos risiko reputasi akibat pemberitaan negatif maupun hal lainnya. Pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dengan kuantitas yang menurun, secara persentasi jumlah pengaduan nasabah hanya 0,03% dari total transaksi, pengaduan nasabah masih pada permasalahan komunikasi jaringan ATM yang menjadi tanggung jawab pihak lain (Prima). Dalam pemenuhan transparansi informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *home page*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "**Satisfactory**".

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai bank dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank serta melakukan pelatihan dan bimbingan staff yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi MR di BSMR tahun 2016.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Bank telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Hingga tahun 2016,

jumlah pegawai dan pengurus yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Departemen/Unit Kerja	Jumlah
1	Level 1	Komisaris, Kepala Bagian, Pemimpin Capem	50
2	Level 2	Kepala Divisi, Pemimpin Cabang	18
3	Level 3	Direksi	6
Total			74

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya habis di tahun 2016.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan pengembangan produk bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait, dimana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas PT. Bank Royal Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan Bank bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur telah dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan Regulator terkini.

B. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern PT. Bank Royal Indonesia melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang secara berkala terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank yang mencakup :

1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2016, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	0	Rp 0
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	7	Rp 153.247
	b. Group	3	Rp 82.665 *)

*) Bagian kredit kepada debitur inti yang dijamin dengan deposito adalah Rp 8.997 juta

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan :

- a. Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;
- b. Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadipelanggaran dan/atau pelampauan BMPK;
- c. Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK;
- d. Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya;

- f. Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu.

2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2016, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total <i>fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal bank			NIHIL			
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

3. Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2016, tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	
Total		

4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
		NIHIL			

5. Buy back shares dan buy back obligasi Bank

Bank bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan Bank Royal Indonesia adalah menjaga agar struktur permodalan bank tetap sehat sehingga mampu mengelola kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Selain itu untuk memperkuat kondisi internal bank dilakukan dengan menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang efektif dibarengi dengan Penerapan Tata Kelola yang baik di semua jajaran.

Adapun rencana jangka menengah (2-3 tahun) adalah : menjaga agar tingkat CAR minimal 15%, menjaga agar tingkat LDR dalam kisaran 85% sampai dengan 92%, meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap PT. Bank Royal Indonesia melalui media promosi, menciptakan struktur permodalan Bank yang sehat dengan melakukan penambahan modal disetor, mengembangkan produk yang berkaitan dengan pendanaan bank, senantiasa memperkuat sistem *internal control* bank di setiap unit kerja, kaderisasi sumber daya manusia di seluruh bidang, serta menambah jaringan kantor di lokasi yang mempunyai prospek usaha yang baik.

Jangka Pendek (1 tahun)/*Business Plan* :

- a. Meningkatkan kinerja bank dibidang pemberian kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah sebesar 38% dari total kredit.
- b. Meningkatkan dana pihak ketiga diluar Deposan Inti.

- c. Melakukan pengendalian terhadap biaya operasional agar ratio BOPO menjadi lebih baik.
- d. Menciptakan struktur permodalan Bank yang sehat sehingga mampu untuk mengelola kegiatan usaha Bank yaitu dengan melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp. 100 miliar pada tahun 2017.
- e. Memperluas pangsa pasar melalui perluasan jaringan kantor di lokasi yang strategis dan berpotensi baik. Pada tahun 2017 direncanakan akan dilakukan pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu dan 1 (satu) Kantor Kas di wilayah DKI Jakarta.
- f. Pengembangan Teknologi Informasi melalui penerapan jasa pelayanan dengan menggunakan Elektronik Banking dan Mobile Banking.
- g. Melakukan pengembangan Kartu ATM Chip sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- h. Melakukan pengembangan E-Money (uang elektronik) yaitu penyimpanan sejumlah uang dalam suatu media elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.
- i. Memodifikasi produk tabungan/giro yang dapat meningkatkan dana murah.
- j. Merekrut pejabat senior dibidang kredit dan marketing untuk dapat lebih fokus dalam pengembangan usaha Bank di bidang Kredit dan Marketing sehingga pencapaian target dapat lebih tercapai.
- k. Merekrut karyawan marketing dan Pimpinan Cabang Pembantu yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan nasabah.
- l. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendukung pelayanan kepada nasabah khususnya dibidang perdagangan dan jasa terutama pada usaha kecil dan menengah.
- m. Peningkatan dan penyempurnaan *risk control system* Bank melalui pembuatan kebijakan dan pedoman yang belum ada, penyempurnaan terhadap pedoman kerja yang telah ada dan penerapan pelaksanaan pedoman kerja secara konsisten pada seluruh unit kerja.

Rencana strategis dituangkan dalam Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), dan memerhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Arah kebijakan jangka menengah yang akan ditempuh Bank adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga agar tingkat CAR minimal 15%.
- b. Menjaga agar tingkat LDR dalam kisaran 85% sampai dengan 92%.
- c. Meningkatkan awareness masyarakat terhadap PT Bank Royal Indonesia melalui media promosi.
- d. Menciptakan struktur permodalan Bank yang sehat sehingga mampu untuk mengelola kegiatan usaha Bank yaitu dengan melakukan penambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp. 100 miliar pada tahun 2017, 2018, dan 2019.
- e. Mengembangkan jasa layanan baru dibidang Teknologi Informasi dan melakukan modifikasi produk tabungan/giro yang dapat meningkatkan dana murah.
- f. Senantiasa memperkuat sistem *internal control* bank disetiap unit kerja.
- g. Kaderisasi sumber daya manusia di seluruh bidang.
- h. Melakukan penambahan masing-masing 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu dan 1 (satu) Kantor Kas tiap tahunnya pada tahun 2017 dan tahun 2019 di wilayah Jabotabek.

Pada tahun 2018, melakukan relokasi Kantor Cabang Surabaya dan melakukan penambahan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu di Surabaya dan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu di Jakarta.

Bank juga merencanakan untuk melakukan pembelian Gedung Kantor Baru yang direncanakan dilakukan di wilayah Surabaya pada tahun 2018 dan di wilayah Jakarta pada tahun 2019.

BAB VII

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam :

1. Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia.
2. Laporan Keuangan Publikasi 3 bulanan, untuk dipublikasikan di media massa, *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan *website* Otoritas Jasa Keuangan serta publikasi pada satu media massa
3. Laporan Keuangan Bulanan untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan *website* Otoritas Jasa Keuangan.

B. Transparansi kondisi non keuangan

Bank telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,
2. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,
3. Menyampaikan informasi tentang Bank Royal Indonesia melalui *website* Bank, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor,

4. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman mengenai besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor.
5. Dalam hal pengaduan nasabah, Bank telah menyediakan petugas di masing-masing kantor serta *call center* 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,

C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, PT Bank Royal Indonesia berbagi kebahagiaan dengan mengadakan acara rekreasi bersama anak-anak Panti Asuhan Wisma Yayasan “ABAS” (Awam Bina Amal Sejati) ke JungleLand Adventure Theme Park, Sentul pada tanggal 11 September 2016.

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian bagi mereka yang membutuhkan darah, PT Bank Royal Indonesia juga mengadakan kegiatan sosial Donor Darah pada tanggal 16 September 2016 yang dilakukan di Kantor PMI DKI Jakarta di Kramat Raya.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, PT. Bank Royal Indonesia memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik dengan sasaran kelompok masyarakat sederhana. Pada tanggal 07 Oktober 2016, PT. Bank Royal Indonesia memberikan penyuluhan kepada para pedagang kaki lima dan para ibu di tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengenai pengelolaan keuangan yang baik melalui penggunaan produk perbankan dan memberikan akses kemudahan dalam penggunaannya.

Selain penyuluhan kepada pedagang kaki lima dan para ibu, PT. Bank Royal Indonesia juga memberikan edukasi kepada para remaja usia SMP-SMU di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, dengan tema “Bagaimana menghadapi modus kejahatan *online*?”. Acara edukasi ini diadakan pada tanggal 29 November 2016 di Yayasan



Kasih Mandiri Bersinar, Jl. Bambu Kuning no. 27, RT/RW 08/01, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

BAB VIII

KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian terhadap penerapan tata kelola PT. Bank Royal Indonesia sudah menggunakan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor, yakni : pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan Bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti :

- a. Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen,
- c. Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi karyawan, maupun bagi pengurus.

- e. Kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g. Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan bank yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h. Hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan dalam media massa serta mengirimkan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu.
- i. Pemilik saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan PT. Bank Royal Indonesia, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA**

NAMA BANK : BANK ROYAL INDONESIA

POSISI : DESEMBER 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Sangat Baik
Konsolidasi	----	-----
Analisis		
<p><u>Kesimpulan :</u> Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :</p> <p><i>A. Governance Structure,</i> Struktur dan infrastruktur Tata Kelola di Bank Royal Indonesia telah tercukupi. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif telah memadai. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi Bank. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik.</p> <p><i>B. Governance Process,</i> Proses penerapan Tata Kelola berjalan efektif dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Hal ini tercermin antara lain melalui fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui Rapat dan pembentukan Komite. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan</p>		

pengendalian internal serta pemenuhan aspek transparansi. Di bidang manajemen risiko, Direksi telah memastikan penerapan budaya risiko dengan menetapkan Limit Risiko. Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan, serta merekrut karyawan yang berkualitas. Bank secara berkelanjutan melaksanakan training internal dan eksternal serta menyertakan pegawai dalam seminar di luar kantor. Kebijakan dan prosedur bank telah dikaji ulang secara bertahap.

C. Governance Outcome,

Proses penerapan prinsip tata kelola telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur. Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu. Selama tahun 2016 hanya terdapat satu keterlambatan laporan LKPBU form 803-806. Pelanggaran tersebut tidak berulang dan nilai denda tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank. Tugas dan tanggung jawab pengurus Bank dilaksanakan secara independen tanpa intervensi dari pemilik. Sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan penerapan budaya kepatuhan telah berjalan dengan efektif.

Aspek rentabilitas cukup memadai, terlihat dari pencapaian sebagian besar rasio sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian efisiensi sedikit menurun namun pencapaian masih setara dengan *peers group*. Kualitas dan kecukupan permodalan relatif memadai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Tidak terdapat *fraud* dan tidak terdapat pelanggaran BMPK.

Jakarta, 25 April 2017

PT. Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim
Direktur Utama

Sabtiwi E. Sulastri
Direktur Kepatuhan